



Bisnis yang Bernilai Ibadah: Mengelola Rezeki Tanpa Melupakan Akhirat dalam Perspektif Hadis

Samsul Hilal¹, Muhammad Alif²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Email : Samsulhilal1933@gmail.com¹, muhammad.alif@uinbanten.ac.id²

Abstract

Business activities are an integral part of human life and occupy a significant position in Islamic teachings. In the hadith tradition, business is not merely understood as an economic activity but also as a means of worship when conducted in accordance with ethical and spiritual principles. However, contemporary business practices often prioritize material profit while neglecting moral and eschatological dimensions. This article aims to examine the concept of business that holds devotional value from the perspective of hadith by analyzing its principles, ethical foundations, and spiritual orientations using a thematic hadith approach. This study employs a qualitative method with library research as its primary approach. Data were collected from authoritative hadith compilations through thematic searches using keywords related to business, trade ethics, sustenance (rizq), honesty, trustworthiness, and accountability in the hereafter. The data were analyzed through classification and interpretative content analysis techniques. The findings reveal that the Prophet Muhammad ﷺ emphasized the integration of worldly business activities with ukhrawi consciousness, highlighting principles such as honesty (ṣidq), trustworthiness (amānah), fairness ('adl), and social responsibility. The hadiths also establish ethical boundaries in business practices, including the prohibition of fraud, deception, exploitation, usury, and injustice. Furthermore, business conducted with sincere intention and ethical commitment contributes not only to economic prosperity but also to spiritual growth and social welfare.

Keywords: Business Ethics, Hadith, Worship-Oriented Business, Rizq, Thematic Hadith

Abstrak

Aktivitas bisnis merupakan bagian integral dari kehidupan manusia dan memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam. Dalam perspektif hadis, bisnis tidak semata-mata dipahami sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana ibadah apabila dijalankan sesuai dengan prinsip etika dan nilai spiritual. Namun, praktik bisnis kontemporer sering kali lebih menitikberatkan pada keuntungan material dan mengabaikan dimensi moral serta orientasi akhirat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep bisnis yang bernilai ibadah dalam perspektif hadis dengan menelaah prinsip, landasan etika, dan orientasi spiritualnya melalui pendekatan hadis tematik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari kitab-kitab hadis primer melalui penelusuran tematik menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan bisnis, etika muamalah, rezeki, kejujuran, amanah, serta pertanggungjawaban di akhirat. Data tersebut dianalisis dengan teknik klasifikasi dan interpretasi konten hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ﷺ menekankan keterpaduan antara aktivitas bisnis duniawi dan kesadaran ukhrawi melalui prinsip-prinsip seperti kejujuran (ṣidq), amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Hadis-hadis juga menetapkan batasan etis dalam praktik bisnis, seperti larangan penipuan, kecurangan,

eksploitasi, riba, dan ketidakadilan. Selain itu, bisnis yang dijalankan dengan niat yang lurus dan komitmen etis tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi, tetapi juga pada pertumbuhan spiritual dan kemaslahatan sosial.

Kata kunci: Bisnis Bernilai Ibadah, Hadis, Etika Bisnis Islam, Rezeki, Hadis Tematik

PENDAHULUAN

Peradaban Islam terbukti menghasilkan perkembangan signifikan saat ajaran Islam diterapkan dengan baik, sehingga menghasilkan masyarakat yang berkualitas tinggi. Karakter umat Islam ini berasal dari perilaku dan mentalitas para sahabat Nabi Muhammad SAW.¹

Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak perlu dianggap sebagai dua hal yang saling bertentangan, karena bisnis yang merupakan representasi dari urusan dunia juga dipandang sebagai bagian penting dari investasi untuk kehidupan setelah mati. Dengan kata lain, apabila tujuan bisnis dan usaha investasi untuk akhirat (diniatkan sebagai ibadah dan merupakan total kepatuhan kepada Tuhan), maka usaha bisnis harus selaras dengan prinsip-prinsip moral yang berakar pada iman kepada akhirat. Dalam Islam, makna bisnis tidak hanya terbatas pada urusan dunia, melainkan juga mencakup semua aktivitas kita di dunia yang "dibisniskan" (dimaksudkan sebagai ibadah) untuk memperoleh keuntungan atau pahala di akhirat.²

Mohamad (2011) mengatakan bahwa ada dua sumber yang akan digunakan sebagai panduan etika bisnis dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Abu Hurairah ra dari Nabi Muhammad mengatakan yang artinya: "Saya meninggalkan dua hal, kamu tidak akan hilang selamanya selama kamu tetap dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya".³

Dalam pandangan etika bisnis Islam, setiap pelaku usaha (wirausaha) seharusnya tidak hanya fokus pada pencarian laba maksimal, melainkan yang lebih utama adalah meraih keridhaan dan mendapatkan keberkahan dari rezeki yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Keuntungan bukanlah satu-satunya sasaran yang harus selalu diutamakan. Dunia usaha harus berperan sebagai sosial dan dioperasikan dengan memperhatikan etika yang ada di masyarakat. Para pengusaha juga harus menjauhi usaha yang menyalahgunakan segala cara demi meraih

¹ H. Muhammad Syahrul Yusuf, *Meraih Keajaiban Rezeki dengan Wirausaha*, PT Gelora Aksara Pratama, 2013, hlm. 68 -69

² Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 97

³ Muhammad Hashim, *Islamic Perception of Business Ethics and the Impact of Secular Thoughts on Islamic Business Ethic. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. (March 2012, Vol. 2, No. 3 ISSN: 2222-6990) Diakses dari : [http://www.aessweb.com/pdf-files/2-170-5\(1\)2015-JABS-13-18.pdf](http://www.aessweb.com/pdf-files/2-170-5(1)2015-JABS-13-18.pdf)

keuntungan pribadi tanpa memperhatikan dampak negatif yang dapat merugikan pihak lain, termasuk masyarakat secara umum.⁴

Muhammad SAW adalah seorang pebisnis yang menjadi contoh ideal dalam praktik perdagangan pada masa Jahiliyah. Keberhasilan Muhammad dalam dunia bisnis dipengaruhi oleh karakter dan sikapnya, di mana Muhammad SAW senantiasa menerapkan prinsip-prinsip etika dalam berdagang. Etika bisnis Muhammad dalam aktivitas bisnisnya mencakup: kejujuran, amanah, ketepatan dalam penimbangan, menjauhi praktik gharar, tidak menimbun barang (ikhtikar), menghindari al ghabn dan tadlis serta menciptakan hubungan saling menguntungkan.⁵

Usaha dalam berbagai bentuknya berlangsung dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun pagi hingga kembali tidur. Alarm jam weker yang membangunkan orang terasa pagi dengan suara merdu azan, sajadah untuk shalat, susu instan yang diminum, mobil atau sepeda motor sebagai sarana transportasi, serta semua kebutuhan rumah tangga, semuanya adalah produk yang dihasilkan, didistribusikan, dan dijual oleh para pelaku usaha.⁶

Melihat fenomena yang ada, banyak pelaku bisnis menunjukkan sikap amoral di tengah persaingan mereka. Tujuannya adalah untuk mengalahkan kompetisi yang berujung pada pencapaian keuntungan yang maksimal. Secara internal, seorang pengusaha memahami bahwa bisnis merupakan bisnis, oleh karena itu aktivitas bisnis bersifat netral. Dalam hal aspek etika, tidak ada kemampuan untuk terlibat di dalamnya. Dengan demikian, pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan maksimum dengan cara apa pun tanpa memedulikan kepentingan pihak lain.⁷

Islam adalah salah satu agama yang dianut oleh masyarakat dunia yang dalam ajarannya sangat mendorong perkembangan teknologi, termasuk berbagai inovasi dalam sistem perdagangan. Akan tetapi, berbagai metode perdagangan ini harus dipahami dengan baik dan diingat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dalam muamalah. Ini bisa dilihat dari ayat Allah SWT dalam surah An-Nisaa (4): 29, yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman,

⁴ Erni Setyaningsih, *Etika Bisnis Islam (Perspektif islam, Etika bisnis Konvensional dan perbedaannya)*, 2016. Diakses dari <http://ernindo.blogspot.co.id/2016/03/etika-bisnis-islamperspektif-islam.html>

⁵ Muhammad Saifullah, *Etika Bisnis Islami dalam Praktik Bisnis Rasulullah*, (Jurnal Walisongo, Volume 19, Nomor 1, 2011), h. 146.

⁶ M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta : Gema Insani Press, 2002) h. 15.

⁷ Muhammad Djakfar, *Anatomi Perilaku Bisnis: Dialektika Etika dengan Realitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2009) h. 133.

janganlah kalian saling mengambil harta satu sama lain dengan cara yang salah, kecuali melalui perdagangan yang berlaku atas kesepakatan di antara kalian, dan janganlah kalian membunuh dirimu sendiri, karena sesungguhnya Allah sangat penyayang kepadamu”.⁸

Temuan penelitian oleh Mohd Zulkifli & Che Omar Ana Siti Sarpina Saripuddin menunjukkan bahwa prinsip etika bisnis dalam Islam dapat meningkatkan kesadaran pengusaha. Pengusaha yang waspada akan selalu konsisten dalam upaya mewujudkan kewirausahaan secara menyeluruh dan sesuai dengan hukum Islam. Karena itu, setiap pengusaha perlu terus berlatih ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah serta senantiasa adil, jujur, dapat dipercaya, dan tulus dalam setiap kegiatan usaha untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika di kalangan pengusaha. Keberhasilan usaha kewirausahaan Islam bergantung pada perpaduan persepsi dan kolaborasi yang solid antara tiga pihak, yaitu ulama, umarak, dan para pengusaha itu sendiri.⁹

Setiap individu yang menjalankan usahanya pasti menginginkan keuntungan atau laba dari penjualan itu. Salah satu tujuan bisnis adalah memperoleh keuntungan yang mencerminkan perkembangan kekayaan. Laba ini berasal dari proses perputaran modal dan penggunaan dalam aktivitas perdagangan serta keuangan. Islam sangat mendorong penggunaan harta/modal dan melarang penimbunannya agar tidak habis dimakan zakat, sehingga kekayaan tersebut bisa merealisasikan perannya dalam kegiatan ekonomi.¹ Oleh Harnanto dijelaskan bahwa secara umum, laba dapat diartikan sebagai perbedaan antara pendapatan dan biaya-biaya dalam suatu jangka waktu (periode) tertentu.¹

Dalam Islam, laba memiliki makna khusus yang telah dijelaskan oleh ulama salaf dan khalaf. Mereka sudah menetapkan prinsip-prinsip perhitungan keuntungan serta distribusinya di antara rekan bisnis. Mereka juga memaparkan waktu penggabungan laba kepada modal pokok untuk perhitungan zakat, dan mereka menetapkan kriteria-kriteria jelas untuk menentukan kadar serta nisbah zakat yang berkaitan dengan metode akuntansi penghitungan zakat.¹

⁸ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV. Diponegoro, 2001) h. 65.

⁹ Mohd Zulkifli & Omar Ana Siti Sarpina Saripuddin, *Concept Of Business Ethics In Islam Approach To The Entrepreneur*. (Journal of Asian Business Strategy. Asian Economic and Social Society, ISSN (P): 2309-8295, ISSN (E): 2225-4226 Volume 5, Issue 1, 2015, pp. 13-18) Diakses dari : [http://www.aessweb.com/pdf-files/2-170-5\(1\)2015-JABS-13-18.pdf](http://www.aessweb.com/pdf-files/2-170-5(1)2015-JABS-13-18.pdf)

¹ Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009) h. 13.

¹ Harnanto, *Akuntansi Keuangan Menengah*. (Yogyakarta : BPFE, 2003) h.444.

¹ Rizal Aji Erlangga Martawiraja & Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009) h. 81.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam artikel ini ialah metode tematik hadis (maudhū‘ī) dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang diperoleh adalah data kualitatif deskriptif, yaitu data yang tidak dalam bentuk angka, melainkan berupa teks hadis, penjelasan dari ulama, serta kajian akademis tentang bisnis dalam Islam. Sumber informasi dalam penelitian ini meliputi sumber utama dan sumber tambahan.¹

3

Sumber utama penelitian adalah kitab-kitab hadis Mashādir Ashliyah Online, seperti Maktabah Syamilah, Ensiklopedia Hadis 9 Imam, dan Hadis Soft, yang menyajikan hadis secara komprehensif beserta jalur sanadnya. Sumber sekunder meliputi artikel akademik, buku mengenai bisnis dalam Islam, studi sebelumnya yang berkaitan dengan etika bisnis, dan literatur lain yang relevan dengan topik bisnis dari sudut pandang hadis.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan meneliti literatur seperti jurnal, buku, dan mesin pencari hadis online untuk memfasilitasi pencarian hadis yang berhubungan dengan cara berbisnis Nabi.

Adapun langkah-langkah analisis metode tematik hadis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Menentukan tema utama penelitian, yaitu “Bisnis yang Bernilai Ibadah: Mengelola Rezeki Tanpa Melupakan Akhirat dalam Perspektif Hadis tematik”.

1. Menelusuri, mengumpulkan, dan memilih hadis-hadis yang relevan dengan tema bisnis yang bernilai ibadah
2. Memisahkan teks data menjadi unit-unit makna melalui proses coding, meliputi open code dan axial code.
3. Mengelompokkan data hasil axial code ke dalam kode final sebagai struktur tematik.
4. Mengorganisasikan kode final ke dalam kategori analitis yang merepresentasikan makna bisnis dalam hadis, prinsip etika muamalah, fungsi sosial aktivitas ekonomi, serta larangan-larangan yang berkaitan dengan praktik bisnis yang menyimpang.

¹ Wahyudin Darmalaksana, “Studi Flexing Dalam Pandangan Hadis Dengan Metode Tematik Dan Analisis Etika Media Sosial Wahyudin,” *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 412–27, <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>.

5. Menganalisis hubungan antarkategori melalui perbandingan intensif untuk menemukan pola-pola nilai etis, seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan bisnis menurut hadis.
6. Mengulangi langkah 1–6 secara reflektif dan berkelanjutan hingga diperoleh struktur tema yang stabil, kemudian menyusunnya dalam bentuk narasi interpretatif sebagai Deskripsi Etika Bisnis dalam Perspektif Hadis.

Pembahasan dalam metode ini bersifat normatif, karena fokus kajian diarahkan pada tema etika bisnis dalam hadis, bukan pada figur pelaku usaha tertentu. Oleh karena itu, data dianalisis secara mendalam dalam kerangka nilai moral Islam, adab bermuamalah, serta relevansinya terhadap praktik bisnis kontemporer, baik dalam interaksi ekonomi langsung maupun dalam transaksi digital di ruang publik dan dunia maya.

Apabila pembahasan mengutip ayat al-Qur'an atau hadis, artikel ini hanya mencantumkan redaksi yang esensial dan relevan dengan tema kajian, tanpa memuat teks secara berlebihan. Untuk ayat al-Qur'an, penyajian lafaz Arab secara lengkap tidak selalu diwajibkan; cukup ditampilkan redaksi latinnya dengan transliterasi sesuai pedoman akademik, misalnya: Allāh al-raḥmān. Pendekatan ini dilakukan guna menjaga efektivitas penyajian ilmiah serta menyesuaikan dengan format dan gaya penulisan jurnal rujukan.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya tema-tema hadis yang berhubungan dengan konsep bisnis dan etika muamalah dalam Islam. Dalam langkah menerapkan metode tematik hadis, pencarian data dilakukan melalui beberapa kata kunci seperti (tijārah/perdagangan), (bay'/jual beli), (ribḥ/keuntungan), (amānah/kepercayaan), (ṣidq/kejujuran), serta istilah lainnya yang berhubungan dengan interaksi ekonomi dan hubungan sosial dalam kegiatan bisnis, yang dicari dalam kitab-kitab hadis utama.

Melalui analisis tematik terhadap hadis-hadis yang memiliki tujuan serupa dengan tema etika bisnis Nabi, teridentifikasi 15 hadis yang dapat diklasifikasikan sebagai gambaran prinsip bisnis yang bernilai ibadah dalam Sunnah. Berdasarkan temuan itu, dilakukan pengodean data yang kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama etika bisnis, seperti kejujuran dalam bertransaksi, larangan penipuan, tanggung jawab sosial para pelaku usaha, keseimbangan antara keuntungan dan keadilan, serta orientasi akherat dalam aktivitas ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis, hadis-hadis yang berkaitan dengan bisnis dan aktivitas muamalah dapat diklasifikasikan ke dalam 4 utama, yang masing-masing memuat sejumlah subtema. Tema-tema tersebut menggambarkan prinsip dasar, fungsi sosial, batasan etis, serta nilai moral dalam praktik bisnis sebagaimana tercantum dalam E-Book Hadis yang menjadi sumber data penelitian ini.

Gamba¹ : Klasifikasi Tema Hadis⁴ Humor

NO	Tema/Sub Tema Hadits	Kode ID
1	Landasan Etika Bisnis Islam -Niat sebagai Fondasi Utama dalam Aktivitas Bisnis -Kejujuran sebagai Fondasi Moral dalam Dunia Usaha -Prinsip Kemudahan dan Toleransi dalam Muamalah -Kerelaan sebagai Prinsip Dasar Jual Beli	-HR. Muslim no. 1907 -HR. Muslim no. 4721 -HR. Ibn Majah no. 2176 -HR Nasa'i no. 4615
2	Sumber Dan Cara Memperoleh Rezeki -Pekerjaan Halal sebagai Sumber Penghasilan Terbaik -Etika Mengelola dan Memperoleh Harta Secara Benar -Larangan Jual Beli yang Mengandung Unsur Gharar -Larangan Penipuan dalam Praktik Bisnis	-HR Ahmad no. 17265 -HR Bukhari no. 5960 -HR Ibnu Majah no. 2186 -HR Muslim no. 146
3	Akhlak Pedagang Dan Keadilan Sosial -Keutamaan Pedagang yang Jujur dan Amanah -Kejujuran dan Transparansi sebagai Sumber Keberkahan Transaksi -Keadilan dalam Pemenuhan Hak dan Upah Pekerja	-HR Tirmidzi no. 1209 -HR Darimi no. 2435 -HR Bukhari no. 2075
4	Spiritualitas Dan Tanggung Jawab Ekonomi -Tawakal kepada Allah dalam Ikhtiar Ekonomi -Keutamaan Sedekah dari Penghasilan yang Halal -Kesungguhan Doa dan Mentalitas Ikhtiar dalam Kehidupan -Kemandirian Ekonomi dan Keutamaan Memberi	-HR Tirmidzi no. 2266 -HR Muslim no. 1685 -HR Ibnu Majah no. 3844 -HR Muslim no. 1717

¹ <https://online.fliphtml5.com/gzzwe/EBOOK-SAMSUL-HILAL/>

Landasan Etika Bisnis Islam

Hadis – hadis terkait landasan etika bisnis islam

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya.)¹

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ (‘Kalian harus berlaku jujur’)¹ 6

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (Sesungguhnya jual beli hanyalah dilakukan dengan saling ridha.)¹

خُذْ مَا تَيْسَّرَ وَاتْرُكْ مَا عَسَرَ (Ambillah apa yang mudah dan tinggalkan apa yang sulit)¹

Ungkapan hadis *إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ* yang diringkas dalam frasa *بِالنِّيَّاتِ* merupakan fondasi utama dalam seluruh bangunan syariat Islam, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Hadis ini menekankan bahwa nilai suatu amal tidak hanya ditentukan oleh tampilan fisiknya, tetapi oleh niat yang mendasarinya. Para ahli ushul fikih menjadikan hadis ini sebagai prinsip umum yang mencakup semua tindakan manusia, termasuk kegiatan ekonomi dan bisnis. Oleh karena itu, niat yang tulus seperti usaha mencari penghasilan halal, menjaga harga diri, dan memberikan manfaat untuk orang lain mengangkat perbuatan duniawi menjadi bernilai ibadah di hadapan Allah SWT.¹ 9

Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa hadis niat memiliki posisi penting dalam Islam dan mencakup sepertiga dari ilmu agama, karena tindakan manusia bergantung pada tiga elemen: hati, lisan, dan tubuh.² 0

Frasa hadis *عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ* menegaskan kewajiban bersikap jujur sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kejujuran bukan hanya sekadar norma etika, tetapi juga aturan syariat yang berpengaruh langsung pada keberkahan dalam bertransaksi. Rasulullah ﷺ

¹ Muslim Ibn al-Hajjāj, *Al-Muṣnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naql Al-‘Adl ‘an Al-‘Adl Ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ‘alaih Wasallam*, ed. Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī, vol.3 (Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabiy, 1955), p.1907

¹ Muslim Ibn al-Hajjāj, *Al-Muṣnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naql Al-‘Adl ‘an Al-‘Adl Ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ‘alaih Wasallam*, ed. Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī, vol. 4 (Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabiy, 1955), p. 2607

¹ Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, ed. Syu‘aib al-Arna’ūt, ‘Ādil Mursyid, and ‘Abd al-Laṭīf Haraz Allāh, vol. 2 (Dār al-Risālah al-‘ālamīyyah, 2009), p. 2185

¹ Abū ‘Abd al-Raḥmān ibn Syū‘aib ibn ‘Aliy al-Khurrāsāniy al-Nassā’iy, *Al-Mujtabā Min Al-Sunan (Al-Sunan Al-Ṣugrā Li Al-Nassā’iy)*, ed. ‘Abd al-Fattāh Abū Guddah, vol. 3 (Aleppo: Maktab al-Maṭbū‘āt al-Islāmiyyah, 1986), p. 1561

¹ Muḥammad bin Ismā‘īl al-Būkhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb Bad’ al-Waḥy, Bāb Kayfa Kāna Bad’ al-Waḥy, no. 1, tahqīq: Muḥammad Zuhayr bin Nāṣir al-Nāṣir, (Riyadh: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), Juz 1, hlm. 3.

² Yahyā bin Sharaf al-Nawawī, *Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1392 H), Juz 13, hlm. 53–54.

menjelaskan bahwa kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengarah ke surga, sedangkan kebohongan mengarahkan pada kejahatan dan neraka.² Dalam dunia usaha,¹ kejujuran meliputi kejujuran informasi, mutu produk, harga, serta keterbukaan kontrak.

Imam al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* menegaskan bahwa kejujuran adalah landasan penting untuk mempertahankan kepercayaan (tsiqah) di antara manusia.² Tanpa integritas, pasar akan hancur, penganiayaan akan meningkat, dan tujuan syariat (maqasid al-shari'ah) tidak akan terwujud. Karena itu, Islam menganggap kejujuran sebagai alat untuk melindungi harta (hifz al-mal) dan kestabilan sosial.

Hadis *إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ* menegaskan bahwa keabsahan transaksi jual beli bergantung pada adanya kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan, penipuan, atau manipulasi. Hadis ini menjadi landasan pokok dalam fikih muamalah mengenai syarat sahnya akad. Para fuqaha sepakat bahwa ridha adalah elemen internal yang harus terwujud dalam kesepakatan eksternal melalui ijab dan qabul.² Dengan demikian, segala jenis transaksi yang mengandung elemen paksaan, ketidakjelasan (gharar), atau eksploitasi dipandang bertentangan dengan prinsip syariah.

Ibn Qudamah menyatakan bahwa persetujuan dalam jual beli memerlukan pemahaman yang memadai mengenai barang yang diperdagangkan, harga, dan dampak dari perjanjian.² Keterputusan informasi yang sengaja disembunyikan dapat membatalkan unsur ridha dan mengakibatkan akad menjadi cacat secara syar'i.

Ungkapan hadis *خُذْ مَا تَيْسَّرَ وَاتْرُكْ مَا عَسَرَ* mencerminkan prinsip kemudahan (taysir) dalam Islam. Aturan ini sesuai dengan ayat Allah yang menyatakan bahwa Dia tidak ingin membuat kesulitan bagi para hamba-Nya.² Dalam konteks muamalah dan bisnis, prinsip ini mendorong adanya kelonggaran hukum selama tidak bertentangan dengan nash yang jelas. Islam tidak memberikan beban berat kepada manusia dengan aturan, tetapi menawarkan kemudahan demi kebaikan umat.

² Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Birr wa al-Ṣilah wa al-Ādāb, Bāb Qubḥ al-Kadhib wa Ḥusn al-Ṣidq, no. 2607, tahqīq: Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī), Juz 4, hlm. 2012.

² Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Kitāb Āfāt al-Lisān, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, tanpa tahun), Juz 3, hlm. 120–122.

² Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Tijārāt, Bāb al-Bay'an Tarāḍin, no. 2185, tahqīq: Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, (Beirut: Dār al-Fikr), Juz 2, hlm. 737.

² Abdullāh bin Aḥmad Ibn Quḍāmāh al-Maqdisī, *Al-Mughnī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H), Juz 4, hlm. 5–7.

² Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, tafsir QS. al-Baqarah [2]: 185, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1420 H), Juz 3, hlm. 428.

Asy-Syathibi menegaskan bahwa kemudahan adalah salah satu tujuan utama syariat, karena syariat diturunkan untuk mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat.² Dengan demikian, dalam penerapan ekonomi Islam, prinsip ini menghasilkan berbagai rukhsah (kelonggaran), seperti izin untuk melakukan akad tertentu dalam situasi darurat atau kebutuhan mendesak (hajah). Prinsip ini menegaskan bahwa Islam bukanlah agama yang rigid, melainkan responsif terhadap keadaan sosial.

Apabila menggabungkan keempat hadis tersebut, tampak bahwa Islam mendasarkan etika amal dan muamalah pada empat pilar utama: niat yang tulus, kejujuran, kerelaan, dan kemudahan. Pilar-pilar tersebut membangun kerangka etika bisnis yang tidak hanya fokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan spiritual. Dengan kerangka ini, kegiatan ekonomi berfungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani.²

Oleh karena itu, hadis-hadis itu tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga kontekstual dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Saat niat dijernihkan, kejujuran ditegakkan, keridhaan dijaga, dan kemudahan diutamakan, maka bisnis tidak lagi menjadi penyebab konflik dan penindasan, melainkan alat keadilan dan kesejahteraan. Ini adalah inti dari ajaran Islam dalam menggabungkan aspek spiritual dan sosial dalam semua aktivitas manusia, termasuk di bidang bisnis dan perdagangan.²

Sumber Dan Cara Memperoleh Rezeki

Hadis – hadis terkait Sumber Dan Cara Memperoleh Rezeki

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ (Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri)²

فَمَنْ أَخَذَهُ بِطَيْبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ (barangsiapa mengambilnya dengan cara yang baik, maka ia akan diberkahi)³

² Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, tahqīq: 'Abdullāh Darrāz, (Beirut: Dār al-Ma'rīfah), Juz 2, hlm. 195–197.

² Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlāq fī al-Iqtisād al-Islāmī*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 67–70.

² Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), Juz 4, hlm. 289–292.

² Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, ed. Aḥmad Muḥammad Syākir, vol. 4 (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1995), p. 17265

³ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Ju'fiy al-Bukhāriy, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaih wasallam wa Sunanih wa Ayyāmih*, ed. Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir al-Nāṣir, vol. 3 (Dār Ṭauq al-Najāt, 1422), p. 1472

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain)³ 1

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا (Barangsiapa yang menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami)³

Ungkapan hadis *عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ* menegaskan keutamaan bekerja dengan usaha dan tenaga sendiri sebagai bentuk kemuliaan dan kemandirian manusia. Dalam berbagai kisah, Rasulullah ﷺ mengagungkan pekerjaan yang dikerjakan dengan tangan sendiri karena mengandung nilai kejujuran, kemandirian, serta menjauhkan individu dari sifat tergantung pada orang lain. Para ulama menilai hadis ini sebagai motivasi Islam untuk etos kerja yang produktif, sekaligus penolakan terhadap sikap malas dan mengandalkan bantuan. Bekerja dengan tangan sendiri menunjukkan usaha yang halal, bebas dari penipuan dan eksploitasi, sehingga menjadi fondasi utama dalam membangun sistem ekonomi Islam yang adil dan bermartabat.³ 3

Ibn Hajar al-‘Asqalani menegaskan bahwa keutamaan melakukan pekerjaan dengan tangan sendiri tidak terikat pada jenis pekerjaan tertentu, tetapi mencakup semua profesi yang diperbolehkan dan menguntungkan.³ Dalam konteks sosial, hadis ini menegaskan bahwa Islam melihat kerja sebagai elemen dari ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi tidak hanya sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dunia, tetapi juga sebagai wujud pengabdian kepada Allah SWT.

Hadis *فَمَنْ أَخَذَهُ بِطَيْبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ* menekankan bahwa keberkahan harta tidak semata-mata ditentukan oleh jumlahnya, melainkan oleh cara memperolehnya. Harta yang diperoleh dengan ikhlas, tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kezaliman, akan mendatangkan keberkahan bagi pemiliknya. Rasulullah ﷺ menekankan bahwa berkah adalah nilai non-fisik yang mempengaruhi ketenangan hidup dan kelangsungan rezeki.³ Dalam pandangan fikih muamalah, hadis ini menjadi landasan bahwa keabsahan akad harus didukung oleh keridhaan dan etika, bukan sekadar legalitas formal.

³ Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, ed. Syu‘aib al-‘Arna‘ūt, ‘Ādil Mursyid, and ‘Abd al-Laṭīf Haraz Allāh, vol. 3 (Dār al-Risālah al-‘ālamīyyah, 2009), p. 1513

³ Muslim Ibn al-Ḥajjāj, *Al-Muḥṣad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naql Al-‘Adl ‘an Al-‘Adl Ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ‘alaih Wasallam*, ed. Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Bāqī, vol. 1 (Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabīy, 1955), p. 101

³ Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad*, (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1421 H), Juz 2, hlm. 334.

³ Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath⁴ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1379 H), Juz 4, hlm. 306.

³ Muḥammad bin Ismā‘īl al-Būkhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Zakāh, Bāb Man Akhadha al-Ṣadaqah bi Ṭīb Nafs, no. 1472, (Riyadh: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), Juz 2, hlm. 121.

Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa arti *tīb al-nafs* meliputi kesucian jiwa dari sifat serakah, penipuan, dan ketidakadilan.³ Karena itu, transaksi yang dilakukan di bawah tekanan psikologis, ketidakseimbangan informasi, atau pemanfaatan kebutuhan pihak lain bertentangan dengan esensi hadis ini. Prinsip berkah harta dalam Islam mengharuskan adanya keadilan dan kejujuran, sehingga sistem ekonomi tidak sekadar berfungsi sebagai cara pertukaran barang, melainkan juga sebagai alat untuk membangun solidaritas sosial dan kesejahteraan Bersama.

Hadis *نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ* merupakan salah satu landasan utama dalam pelarangan praktik ekonomi yang mengandung ketidakpastian dan spekulasi yang berlebihan. *Gharar* secara etimologi berarti risiko dan ketidakpastian, sementara dalam istilah fikih mengacu pada perjanjian yang objek, harga, atau akibatnya tidak jelas. Rasulullah ﷺ melarang transaksi semacam ini karena dapat menyebabkan perselisihan dan kerugian bagi salah satu pihak.³ Larangan *gharar* mencerminkan kepedulian Islam terhadap perlindungan hak-hak konsumen serta keadilan dalam transaksi ekonomi.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa larangan *gharar* bertujuan menghindari kezaliman dan menjaga kestabilan muamalah.³ Dalam ekonomi kontemporer, prinsip ini berkaitan dengan praktik-praktik seperti kontrak yang tidak terbuka, spekulasi berlebihan, dan penipuan yang tersembunyi. Dengan cara ini, Islam memberikan struktur etika yang bisa menjadi pilihan lain untuk sistem ekonomi yang rentan terhadap krisis akibat tindakan tidak adil dan manipulatif.

Hadis *مَنْ عَشِنَا فَلَيْسَ مِنَّا* adalah ungkapan tegas Nabi Muhammad ﷺ terhadap semua jenis kecurangan dalam interaksi sosial. Ungkapan ini tidak dimaksudkan untuk mengeluarkan pelaku dari Islam, tetapi sebagai penegasan tegas bahwa penipuan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Nabi. Kecurangan dalam dunia bisnis meliputi pemalsuan mutu, penyembunyian informasi, dan pengaturan harga. Hadis ini menegaskan bahwa prinsip etika bisnis Islam berlandaskan pada kejujuran dan amanah sebagai fondasi utama.³

Al-Ghazali mengungkapkan bahwa penipuan dalam muamalah merupakan dosa sosial yang memiliki dampak luas, karena dapat merusak kepercayaan masyarakat dan keharmonisan

³ Yahyā bin Sharaf al-Nawawī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, 1392 H), Juz 7, hlm. 125.

³ Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Buyū', Bāb Buṭlān Bay' al-Gharar, no. 1513, taḥqīq: Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī), Juz 3, hlm. 1153.

³ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), Juz 4, hlm. 338–340.

³ Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Imān, Bāb Qawl al-Nabī Man Ghashshanā Falaysa Minnā, no. 101, Juz 1, hlm. 99.

komunitas.⁴ Dengan demikian, Islam menjadikan kejujuran sebagai dasar bagi pasar yang baik. Apabila hadis-hadis ini dipahami secara menyeluruh, terlihat jelas bahwa Islam merancang sistem ekonomi yang didasarkan pada pekerjaan halal, berkah harta, keadilan dalam transaksi, dan integritas.

Akhlak Pedagang Dan Keadilan Sosial

Hadis – hadis terkait akhlak pedagang dan keadilan sosial

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ (Seorang pedagang yang jujur dan amanah)⁴ 1

فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا (Jika keduanya jujur dan terbuka, keduanya diberkahi dalam jual beli)⁴ 2

وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ (seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya)⁴ 3

Hadis التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ menyatakan posisi terhormat seorang pedagang yang mengedepankan kejujuran dan amanah dalam kegiatan usahanya. Rasulullah ﷺ menghubungkan sifat kejujuran (ṣiḍq) dan amanah dengan tingkat spiritual yang tinggi, bahkan menempatkan pedagang yang jujur sejajar dengan para nabi, shiddiqin, dan syuhada. Ini menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan dalam Islam tidak dianggap remeh, melainkan sangat terhormat jika dilakukan dengan etika yang tepat. Kejujuran dalam dunia usaha meliputi kebenaran data, kesesuaian mutu produk, keadilan tarif, serta komitmen terhadap perjanjian. Dengan begitu, hadis ini berfungsi sebagai landasan normatif untuk konsep etika bisnis Islam yang menjadikan moralitas sebagai elemen utama dalam kegiatan ekonomi.⁴ 4

Ibn al-Arabi menyatakan bahwa perbandingan pedagang yang jujur dengan kelas bangsawan itu bukan hanya disebabkan oleh profesinya, melainkan karena beratnya

⁴ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Kitāb Ādāb al-Kasb wa al-Ma'āsh, (Beirut: Dār al-Ma'rifah), Juz 2, hlm. 85–87.

⁴ Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā ibn Saurah ibn Mūsā al-Ḍaḥḥak al-Tirmizīy, *Al-Jāmi' Al-Kabīr (Sunan Al-Tirmizīy)*, ed. Basysyār 'Awad Ma'rūf, vol. 3 (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmiy, 1996), p. 1209

⁴ Abū Muḥammad 'Abdi ibn 'Abd al-Raḥmān ibn al-Faḍl ibn Bahrām ibn 'Abd al-Ṣamad al-Dārimiy, *Al-Musnad Al-Jāmi' Al-Ma'rūf Bi Sunan Al-Dārimiy*, ed. Ḥusain Salīm Asad al-Dārāniy, vol. 2 (Dār al-Mugnī, 2000), p. 2533

⁴ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Ju'fiy al-Bukhāriy, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaih wasallam wa Sunanih wa Ayyāmih*, ed. Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir al-Nāṣir, vol. 3 (Dār Ṭauq al-Najāt, 1422), p. 2270

⁴ Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Kitāb al-Buyū', Bāb Mā Jā'a fī al-Tājir al-Ṣadūq al-Amīn, no. 1209, taḥqīq: Aḥmad Muḥammad Shākīr, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1975), Juz 3, hlm. 515.

mempertahankan kejujuran di dunia perdagangan yang penuh godaan penipuan dan keserakahan.⁴ Oleh karena itu, pedagang yang bisa menjaga amanah berarti telah melaksanakan jihad moral melawan keinginan. Dalam pandangan fikih muamalah, kejujuran dan amanah adalah syarat untuk kesempurnaan akad, meskipun tidak selalu menjadi syarat sah secara resmi. Akan tetapi, absennya kedua nilai ini dapat menghapus berkah dan merusak maksud syariat dalam menjaga keadilan serta kebaikan ekonomi.

Hadis *فَإِنْ صَدَقًا وَبَيِّنًا بُورِكَ لَهُمَا* secara tegas menyatakan keterkaitan antara kejujuran, keterbukaan, dan berkah dalam aktivitas jual beli. Rasulullah ﷺ mengungkapkan bahwa kejelasan dalam menjelaskan keadaan barang dan kejujuran dalam perjanjian akan mendatangkan keberkahan, sedangkan kebohongan dan menyembunyikan cacat akan menghilangkan keberkahan meskipun secara lahiriah transaksi tersebut terlihat menguntungkan. Hadis ini merupakan dasar krusial dalam prinsip pengungkapan dalam ekonomi Islam, yakni kewajiban untuk menyampaikan informasi yang relevan agar tidak terjadi kesenjangan pengetahuan antara penjual dan pembeli.⁴

6

Imam an-Nawawi menegaskan bahwa barakah yang dicontohkan dalam hadis ini tidak selalu berarti peningkatan harta secara jumlah, tetapi juga mencakup ketentraman, kelangsungan rezeki, dan terjaganya harta dari keburukan.⁴ Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya moral dalam transaksi dibandingkan dengan keuntungan materi semata. Prinsip ini sangat berhubungan dengan konteks bisnis kini, di mana manipulasi informasi seringkali diizinkan oleh hukum positif, tetapi masih dianggap tercela dari segi etika dan syariat. Hadis ini mengindikasikan bahwa Islam menetapkan norma-norma etika yang melampaui aspek legal yang formal.

Hadis *وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ* menggambarkan bentuk kezaliman yang serius dalam hubungan kerja, yaitu memanfaatkan tenaga kerja tanpa memberikan imbalan yang menjadi haknya. Hadis ini diceritakan dalam konteks ancaman serius dari Allah SWT kepada orang-orang yang melakukan kezaliman, termasuk majikan yang menunda atau menahan gaji pekerja. Islam menganggap upah sebagai hak yang harus dipenuhi, bukan sebagai tindakan kedermawanan sukarela. Oleh karena itu, interaksi profesional dalam Islam

⁴ Ibn al-‘Arabī al-Mālikī, *‘Ariḍat al-Aḥwadhī bi Sharḥ Sunan al-Tirmizī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418 H), Juz 5, hlm. 203.

⁴ Muḥammad bin Ismā‘īl al-Būkhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Buyū‘, Bāb Idhā Bayyana al-Bā‘i‘ān wa Lam Yaktumā, no. 2079, (Riyadh: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), Juz 3, hlm. 74.

⁴ Yahyā bin Sharaf al-Nawawī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1392 H), Juz 10, hlm. 156–157.

didasarkan pada asas keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia.⁴ 8

Ibn Hajar al-‘Asqalani menjelaskan bahwa menahan gaji pekerja merupakan dosa besar karena mengandung elemen pengkhianatan dan perampasan hak.⁴ Karena itu, Islam mengharuskan kejelasan dalam akad kerja, penetapan upah, dan ketepatan waktu pembayaran sebagai bagian dari etika muamalah. Apabila ketiga hadis ini dipahami secara keseluruhan, terlihat jelas bahwa Islam mendirikan sistem ekonomi yang berlandaskan pada kejujuran para pedagang, transparansi dalam transaksi, serta keadilan dalam hubungan kerja. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi dalam Islam tidak hanya sekadar pertukaran nilai bahan, tetapi juga sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. 9

Spiritualitas Dan Tanggung Jawab Ekonomi

hadis – hadis terkait spiritualitas dan tanggung jawab ekonomi

لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ (Jika kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung yang pergi pagi dalam keadaan lapar dan kembali sore dalam keadaan kenyang)⁵ 0

مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ (dari usaha yang halal)⁵ 1

وَلْيَغْزَمْ فِي الْمَسْأَلَةِ (hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam memohon)⁵ 2

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى (Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah)⁵

⁴ Muḥammad bin Ismā‘īl al-Būkhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ijārah, Bāb Ithm Man Mana‘a Ajr al-Ajīr, no. 2270, Juz 3, hlm. 92.

⁴ Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fathḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1379 H), Juz 4, hlm. 447–448.

⁵ Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā ibn Saurah ibn Mūsā al-Ḍaḥḥak al-Tirmizīy, *Al-Jāmi‘ Al-Kabīr Wahuwa Sunan Al-Tirmizīy*, ed. Aḥmad Muḥammad Syākir, Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Baqī, and Ibrāhīm ‘Uṭwah ‘Auḍ, vol. 4 (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabiy, 1975), p. 2344

⁵ Muslim Ibn al-Ḥajjāj, *Al-Muṣnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naql Al-‘Adl ‘an Al-‘Adl Ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ‘alaih Wasallam*, ed. Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Bāqī, vol. 2 (Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabiy, 1955), p. 1014

⁵ Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, ed. Syu‘aib al-Arna‘ūt, ‘Ādil Mursyid, and ‘Abd al-Laṭīf Haraz Allāh, vol. 2 (Dār al-Risālah al-‘ālamīyyah, 2009), p. 3854

⁵ Muslim Ibn al-Ḥajjāj, *Al-Muṣnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naql Al-‘Adl ‘an Al-‘Adl Ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ‘alaih Wasallam*, ed. Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Bāqī, vol. 2 (Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabiy, 1955), p. 1033

Hadis *لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ* menegaskan pengertian tawakkal yang tepat dalam Islam, yaitu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT setelah melakukan usaha yang maksimal. Rasulullah ﷺ memberikan perumpamaan burung yang terbang di pagi hari dalam kondisi lapar dan kembali di sore hari dengan perut kenyang untuk menegaskan bahwa tawakkal bukanlah sikap pasif atau pengabaian usaha. Burung terus meninggalkan sarangnya dan berusaha mencari makanan, tetapi hasil akhirnya diserahkan kepada Allah. Hadis ini menjadi dasar krusial dalam memahami keseimbangan antara usaha manusia dan ketergantungan kepada Allah dalam memperoleh rezeki.⁵ 4

Ibn Rajab al-Ḥanbali menerangkan bahwa tawakkal yang sejati adalah pernyataan kepercayaan total kepada Allah serta pemanfaatan sebab-sebab yang diizinkan oleh syariat.⁵ Karenanya, meninggalkan usaha dengan alasan tawakkal adalah salah paham tentang ajaran Islam. Dalam bidang ekonomi dan kehidupan sosial, hadis ini mengajak umat Islam untuk berperan aktif, produktif, dan bertanggung jawab, sambil tetap meyakini bahwa rezeki sejatinya adalah milik Allah SWT. Pemahaman ini menciptakan etos kerja Islam yang harmonis antara spiritualitas dan profesionalisme.

Frasa *مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ* menyatakan bahwa rezeki yang dicari harus berasal dari kerja yang halal dan baik. Islam tidak hanya mewajibkan hasil yang sah menurut hukum, tetapi juga proses yang bebas dari penipuan, ketidakadilan, dan eksploitasi. Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa Allah adalah Maha Baik dan hanya menerima yang baik.⁵ Karena itu, usaha yang⁶ dianggap haram atau syubhat meskipun memberikan keuntungan besar tidak memiliki nilai di mata Allah. Konsep kasb ṭayyib ini menjadi dasar etika ekonomi Islam yang menghubungkan keberkahan rezeki dengan moralitas pekerjaan.

Imam al-Ghazali menguraikan bahwa kekayaan yang didapat dari pekerjaan yang sah akan memberikan pengaruh baik bagi ibadah, moral, dan ketentraman hati seseorang.⁵ Sebaliknya, kekayaan yang tidak halal atau tidak jelas asal-usulnya dapat menghalangi terkabulnya doa dan merusak hubungan spiritual dengan Allah. Karena itu, usaha mencari rezeki dalam Islam harus terhubung dengan aspek etika dan spiritual. Hadis ini mendukung

⁵ Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad*, no. 205, taḥqīq: Shu‘ayb al-‘Arna‘ūt, (Beirut: Mu‘assasah al-Risālah, 1421 H), Juz 1, hlm. 30; lihat juga al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, no. 2344.

⁵ Ibn Rajab al-Ḥanbalī, *Jāmi‘ ‘Ulūm wa al-Ḥikam*, (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1422 H), hlm. 495–497.

⁵ Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Zakāh, Bāb Qabūl al-Ṣadaqah min al-Kasb al-Ṭayyib, no. 1015, taḥqīq: Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Bāqī, Juz 2, hlm. 703.

⁵ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Kitāb Ādāb al-Kasb wa al-Ma‘āsh, (Beirut: Dār al-Ma‘rifah), Juz 2, hlm. 72–74.

pendapat bahwa ekonomi Islam bukan hanya sistem pembagian kekayaan, tetapi juga sebagai cara untuk menyucikan jiwa (tazkiyat al-nafs)

Hadis *وَأَلْيَعَزْمُ فِي الْمَسْأَلَةِ* mengajarkan makna kesungguhan dan kepercayaan dalam berdoa kepada Allah SWT. Rasulullah ﷺ melarang perilaku ragu-ragu saat berdoa, seperti mengucapkan permohonan dengan ketidakpastian apakah doa tersebut akan diterima atau tidak. Kesungguhan dalam berdoa mencerminkan kepercayaan yang mendalam terhadap kekuatan dan kebaikan Allah.⁵ Dalam konteks kehidupan ekonomi, hadis ini mengajarkan bahwa setelah berupaya sebaik mungkin, seorang Muslim diwajibkan untuk berdoa kepada Allah dengan penuh harapan dan keyakinan, bukan dengan sikap putus asa atau setengah hati.

Hadis *الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى* menyatakan pentingnya memberikan daripada meminta. Tangan yang berada di atas melambangkan seseorang yang memberi dan mandiri, sedangkan tangan yang di bawah melambangkan orang yang meminta. Hadis ini menciptakan semangat kemandirian dan produktivitas dalam Islam, dan juga mengajak umat untuk menjadi individu yang bermanfaat bagi orang lain. Ibn Hajar al-‘Asqalani menjelaskan bahwa hadis ini tidak mengecam orang yang meminta dalam keadaan mendesak, tetapi mendorong umat Islam untuk berusaha agar tidak tergantung pada orang lain.⁵ Apabila keempat hadis⁹ ini dipahami secara menyeluruh, terlihat dengan jelas bahwa Islam menciptakan konsep ekonomi dan kehidupan sosial yang didasari oleh tawakkal, usaha yang halal, ketulusan dalam doa, serta kemandirian yang terhormat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tematik atas hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ, disimpulkan bahwa Islam melihat aktivitas bisnis bukan hanya sebagai kegiatan ekonomi duniawi, melainkan sebagai bentuk ibadah jika dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan etika Islam. Usaha yang bernilai ibadah membutuhkan adanya penyatuan antara fokus materi dan kesadaran akhirat, sehingga semua kegiatan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk mendapatkan laba, tetapi juga untuk memenangkan keridhaan Allah SWT.

Hadis-hadis Nabi ﷺ menegaskan bahwa kejujuran dan transparansi dalam transaksi merupakan sumber keberkahan, sementara praktik penipuan, gharar, eksploitasi, dan

⁵ Muḥammad bin Ismā‘īl al-Būkhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Da‘awāt, Bāb al-‘Azm fī al-Du‘ā’, no. 6339, (Riyadh: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), Juz 8, hlm. 65.

⁵ Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath⁹ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1379 H), Juz 3, hlm. 304–305.

kezaliman, termasuk penahanan upah pekerja, merupakan perbuatan yang dilarang keras karena merusak tatanan sosial dan bertentangan dengan tujuan syariat. Islam juga menekankan pentingnya bekerja secara mandiri melalui usaha yang halal, serta menanamkan etos kerja produktif yang disertai tawakkal kepada Allah SWT.

Selain itu, dimensi spiritual dalam bisnis tampak jelas melalui ajaran tentang tawakkal, kesungguhan dalam doa, pencarian rezeki yang halal, dan keutamaan memberi dibandingkan meminta. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari pembinaan akhlak dan penyucian jiwa. Dengan demikian, bisnis dalam perspektif hadis merupakan model holistik yang mengharmoniskan nilai spiritual, moral, dan sosial, serta dapat dijadikan pedoman normatif bagi praktik bisnis kontemporer agar tetap berorientasi pada keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibn al-Ḥajjāj, Muslim. *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naql Al-‘Adl ‘an Al-‘Adl Ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ‘alaih Wasallam*. Edited by Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī. Vol. 1–5. Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabiy, 1955.
- Bukhāriy, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Ju‘fiy al-. *Al-Jāmi‘ Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ‘alaih Wasallam Wa Sunanih Wa Ayyāmih*. Edited by Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir al-Nāṣir. Vol. 1–9. Dār Ṭauq al-Najāt, 1422.
- Nassā’iy, Abū ‘Abd al-Raḥmān ibn Syu‘aib ibn ‘Aliy al-Khurrāsāniy al-. *Al-Mujtabā Min Al-Sunan (Al-Sunan Al-Ṣugrā Li Al-Nassā’iy)*. Edited by ‘Abd al-Fattāḥ Abū Guddah. Vol. 1–8. Aleppo: Maktab al-Maṭbū‘āt al-Islāmiyyah, 1986.
- Tirmiziyy, Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā ibn Saurah ibn Mūsā al-Ḍaḥḥak al-. *Al-Jāmi‘ Al-Kabīr (Sunan Al-Tirmiziyy)*. Edited by Basysyār ‘Awad Ma‘rūf. Vol. 1–6. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmiy, 1996.
- bn Mājah, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Edited by Syu‘aib al-Arna’ūt, ‘Ādil Mursyid, and ‘Abd al-Laṭīf Haraz Allāh. Vol. 1–5. Dār al-Risālah al-‘ālamīyyah, 2009.

Ibn Ḥanbal, Aḥmad. Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal. Edited by Aḥmad Muḥammad Syākir. Vol. 1–20. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1995.

Dārimiy, Abū Muḥammad ‘Abdi ibn ‘Abd al-Raḥmān ibn al-Faḍl ibn Bahrām ibn ‘Abd al-Ṣamad al-. Al-Musnad Al-Jāmi‘ Al-Ma‘rūf Bi Sunan Al-Dārimiy. Edited by Ḥusain Salīm Asad al-Dārāniy. Vol. 1–4. Dār al-Mugnī, 2000.

Zulkifli, Mohd., dan Che Omar Ana Siti Saripuddin. “Konsep Etika Bisnis Islam dalam Kewirausahaan.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 6, No. 2, 2016.

Huda, Nurul, dkk. “Etika Bisnis Islam dalam Perspektif Hadis.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 1, 2017.

Rohman, Fathur. “Hadis-Hadis Muamalah dan Relevansinya terhadap Bisnis Kontemporer.” *Jurnal Studi Hadis*, Vol. 4, No. 2, 2018.